

KUBE Sebagai Salah Satu Solusi Permasalahan Kemiskinsn di Kabupaten Gunungkidul: Kajian Literature Review

Erika Putri

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik,

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: erikaputri.2024@student.uny.ac.id

Marita Ahdiyana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri

Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: wdpkusd.fishipol@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus efektivitas pelaksanaan dan tantangan implementasi KUBE dalam konteks kebijakan sosial di Kabupaten Gunungkidul. Program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan mengkaji berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil dari penelitian sebelumnya. Presentase penduduk miskin yang berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 11,13%. Lalu didapatkan hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan KUBE di Kabupaten Gunungkidul belum berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Program ini didominasi oleh pendekatan top-down, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, serta belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan penerima manfaat dari KUBE. Program ini membutuhkan reorientasi kebijakan menuju partisipatif (bottom-up), peningkatan kapasitas pendamping, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Perbaikan tersebut diharapkan dapat bertansformasi menjadi program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, partisipatif, dan berfungsi seperti tujuan nya yaitu mengentaskan kemiskinan di Indonesia khusunya di Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: KUBE, kebijakan sosial, implementasi program, kabupaten Gunungkidul

Abstract

This study focuses on the effectiveness of implementation and the challenges faced in carrying out the KUBE program within the context of social policy in Gunungkidul Regency. KUBE, or Kelompok Usaha Bersama (Joint Business Group), aims to alleviate poverty through economic empowerment of low-income communities. The research method used is a literature review by examining various sources such as legislation, data from the Central Bureau of Statistics (BPS), and findings from previous studies. The poverty rate in Gunungkidul Regency is recorded at 11.13%. The results of this study indicate that the implementation of the KUBE program in Gunungkidul Regency has not yet been effective in achieving the objectives of community empowerment. The program is dominated by a top-down approach, lacks community participation, and has not been fully aligned with local potentials and the needs of its beneficiaries. The program requires policy reorientation toward a more participatory (bottom-up) approach, capacity strengthening for program facilitators, and the development of performance-based monitoring and evaluation systems. These improvements are expected to transform KUBE into a sustainable, participatory, and goal-oriented economic empowerment program that effectively contributes to poverty reduction, particularly in Gunungkidul Regency and Indonesia in general.

Keywords: KUBE, social policy, program implementation, Gunungkidul regency

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Permasalahan ini menjadi salah satu tantangan utama di banyak negara (Istyawan, 2025). Masih tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum mampu memenuhi kebutuhannya secara layak. Kebutuhan yang dimaksudkan disini yaitu kebutuhan dasar. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada diri sendiri sebagai individu tetapi menghambat proses pembangunan juga (Istyawan, 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2015 mencapai 11.13% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Sehingga memberi gambaran bahwa masyarakat masih terbatas dalam memperoleh pendapatan, akses layanan sosial dasar, serta kesempatan berusaha yang produktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2015, 2015). Selain itu Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 masih tergolong sedang, menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan (Badan Pusat Statistik Gunungkidul, 2016).

Tabel 1. Persentase persebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY

Kabupaten/Kota	2023	2024
Kulon Progo	15.64	15.62
Gunungkidul	15.6	15.18
Bantul	11.95	11.66
Sleman	7.52	7.46
Yogyakarta	6.49	6.26

Sumber: Presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota 2023-2024 (Badan Pusat Statistik Gunungkidul, 2024)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin dari total masyarakat pada tahun 2023 di Kulon Progo yaitu 15.64, di Gunungkidul yaitu 15.6, di Bantul yaitu 11.95, di Sleman yaitu 7.52, dan di Yogyakarta yaitu 6.49. Selanjutnya pada 2024 mayoritas mengalami penurunan persentase pada Kulon Progo yaitu 15.62, Gunungkidul yaitu 15.18, Bantul 11.66, Sleman 7.46, dan Yogyakarta 6.26 meskipun tidak turun terlalu signifikan namun cukup berarti. Pada data ini kabupaten Gunungkidul menempati posisi kedua penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu persebaran penduduk miskin di kabupaten Gunungkidul akan dirincikan per tahun.

Tabel 2. Persebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota Gunungkidul

No.	Tahun	Persentase
1.	2015	21,73
2.	2016	19,34
3.	2017	18,65
4.	2018	17,12
5.	2019	16,61
6.	2020	17,07
7.	2021	17,69
8.	2022	15,86
9.	2023	15,6
10.	2024	15,18

Sumber: Presentase penduduk miskin di Gunungkidul per tahun (Darmawan, 2024)

Pemerintah telah berupaya mengatasi kemiskinan dengan berbagai program dan strategi, harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat (Diyanayati & Suryani, 2014). Berbagai program penanggulangan telah diupayakan untuk masyarakat

memerlukan sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri. Namun program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya bersifat sementara (charity-based), sehingga penanganan kemiskinan terjadi sesaat saja tetapi tidak mengubah struktur ekonomi keluarga miskin. Oleh karena itu kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah membuat program melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan mengembangkan usaha anggota kelompoknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara individual serta meningkatkan kesetiakawanan sosial (Permensos, 2015). KUBE memiliki prinsip gotong royong, kemandirian, dan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat mampu meningkatkan kemampuan berusaha, memperluas lapangan kerja, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Program ini dirancang agar sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat setempat.

Namun implementasi kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal. Program KUBE dilakukan dengan pengelolaan kemitraan yang terjalin antara KUBE dengan lembaga-lembaga lainnya seperti keuangan mikro berupa koperasi simpan pinjam, perbankan, perguruan tinggi, dan kalangan swasta. Terjadi pengelolaan tidak optimal karena hubungan yang simetris atau sejajar antara KUBE dengan mitra-mitra yang telat disebutkan. Pelaksanaan KUBE diwarnai dengan bentuk-bentuk konflik yang bersifat laten atau tidak tampak karena kuatnya budaya gotong royong dan nilai keharmonisan di masyarakat Jawa khususnya di kabupaten Gunungkidul (Seno & Sunartiningsih, 2006). Selanjutnya permasalahan yang timbul yaitu mengenai masih tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sehingga menyebabkan rendahnya kualitas masyarakat. Selanjutnya kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat dan keterbatasan kapasitas individu dalam keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman untuk mengelola usaha produktif.

Penanggulangan kemiskinan tidaklah mudah karena kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya seperti keterbatasan mengenyam pendidikan, keterampilan, kemampuan berusaha, dan kepemilikan usaha (Diyanayati & Suryani, 2014). Meskipun begitu, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan dapat mensukseskan tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dan tantangan implementasi KUBE dalam konteks kebijakan sosial di Kabupaten Gunungkidul

METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dan tantangan dalam implementasi KUBE di kabupaten Gunungkidul. Dengan sumber data dari BPS, jurnal, dan buku dalam ruang lingkup BPS dan Google Scholar. Pengumpulan data melalui membaca dan membuat matriks perbandingan, analisis data, interpretasi, serta sintesis. Penentuan ruang lingkup literatur dengan melibatkan batasan penelitian dan penjelasan konsep kunci, tema, dan rentang waktu yang akan dimasukan. Ruang lingkup akan memberikan Batasan terhadap pencarian literatur dan memastikan agar tinjauan tetap focus dan relevan. Penelitian ini akan menentukan ruang lingkup dengan mengidentifikasi topik atau sebuah pertanyaan yang muncul dalam penelitian selanjutnya dibahas dalam penelitian. Database dari BPS dan Google Scholar mengandung berbagai data statistik dan artikel ilmiah jurnal. Pencarian database ini bertujuan untuk mengakses literatur dengan

kualitas tinggi yang telah melalui proses penelaahan sejawat dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya pengumpulan data melalui membaca dan membuat matriks perbandingan. Dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber yang sesuai, proses pengumpulan data dengan membaca dan menganalisis artikel harus dilakukan secara cermat dan teliti.

PEMBAHASAN

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial dalam KBBI terdiri dari dua kata yaitu ‘kebijakan’ yang berarti prinsip atau cara melakukan sesuatu untuk mengarahkan kepada pengambilan keputusan, selanjutnya ‘sosial’ yang bersinggungan dengan masyarakat dan perlu adanya komunikasi serta kerja sama dalam usaha menunjang pembangunan. Kebijakan sendiri merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh individu sebagai pelaku ataupun kelompok politik untuk memiliki tujuan dan cara yang dapat digunakan mencapai tujuan itu (Budiharjo, 1992). Kebijakan pada tingkat public ditujukan kepada usaha yang diambil oleh pemerintah untuk peningkatan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan umum mulai dari pajak, pertahanan nasional, sampai pada perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung (Wirata, 2022). Kebijakan menurut David Easton merupakan keputusan yang dipilih oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai bentuk kepemimpinan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Abidin, 2004). Selanjutnya sosial menurut Conyers (1992):

1. Pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang membahagiakan.
2. Lawan kata dari individual dimana menjadi sekelompok orang (*group*), sekelompok koletifitas (*society*, warga, atau *community*).
3. Lawan kata ekonomi yang berkonotasi dengan aktivitas-aktivitas masyarakat atau organisasi sukarela (tidak mencari keuntungan finansial).
4. Melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang.
5. Berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai individu atau pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Sehingga arti dari kebijakan sosial merupakan aturan atau pilihan atas kekuasaan untuk kepentingan anggota-anggotanya yang tidak mencari keuntungan secara finansial. Kebijakan sosial ini dimaksudkan untuk khalayak umum atau publik agar tidak hanya dinikmati oleh pemimpinnya saja tetapi anggotanya sebagai warga atau masyarakat luas.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang karena prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga (Permenses, 2015). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015, KUBE memiliki kriteria:

- a. Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan nuntuk mengembangkan usaha bersama;
- b. Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang termasuk desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
- c. Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Selanjutnya KUBE ini memiliki paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga didalam jumlah anggotanya. KUBE memiliki struktur organisasi yang cukup inti yaitu memuat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya yang dipilih berdasarkan hasil musyawaran bersama anggota kelompok (Permenses, 2015). Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, atau rentan dalam sosial ekonomi dimana

keanggotaan ini berasal dari rujukan program dan non rujukan program (Permensos, 2015). Rujukan program dimaksudkan dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan program keluarga harapan baik sudah graduasi maupun masih dalam masa peralihan, selanjutnya dapat juga yang sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil, dan suda mendapatkan program bantuan sosial lainnya. Untuk non rujukan dimaksudkan berasal dari target keluarga miskin yang diajukan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh kabupaten/kota.

Anggota KUBE juga harus memenuhi syarat seperti sebagai kepala keluarga/pencari nafkah dalam keluarga, berdomisili tetap, telah menikah atau berusia 18 tahun sampai 60 tahun dan masih produktif, memiliki potensi serta keterampilan, memiliki surat keterangan tidak mampu berasal dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis dapat juga sebagai penerima bantuan sosial (Permensos, 2015). Keanggotaan KUBE dapat berakhir apabila telah meninggal, mengundurkan diri, tidak aktif secara permanen, pindah ke kecamatan lain, tidak menaati peraturan dalam kelompok, sakit lama, dan melakukan tidak pindana atas putusan dari pengadilan. Para anggota pun juga memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan (Permensos, 2015). Hak yang didapatkan yaitu memilih/dipilih menjadi pengurus, mengemukakan pendapat, mengelola usaha serta kegiatan, mendapatkan informasi serta pelayanan yang sama, menerima bagian atas hasil usaha, dan ikut serta dalam merundingkan aturan kelompok. Selanjutnya kewajiban yang dilakukan yaitu mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama, aktif menghadiri rapat, memanfaatkan bantuan dengan produktif, aktif dalam proses KUBE, membayar iuran kesetiakawanan sosial, menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Dari uraian di atas, KUBE merupakan sebuah program bantuan yang memberikan kesempatan untuk kelompok berusaha. Kelompok-kelompok ini berasal dari rujukan masyarakat yang kurang mampu atau mendapat bantuan sosial lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan melalui usaha. Didalamnya pun terdapat mini struktur organisasi dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya berjumlah 5(lima) sampai 15(lima belas) kepala keluarga pencari nafkah dengan umur minimal 18 (delapan belas) sampai 60 (enam puluh) tahun.

Kemiskinan

Latar belakang permasalahan dari program KUBE adalah tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satu daerah yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul. Data kemiskinan yang diambil dari tahun 2015 sampai tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) di DIY

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	88.1	84.3	84.1	77.7	74.6	78.0	81.1	73.2	70.7	71.4
	3	4	7	2	2	6	4	1	4	8
Bantul	160.	142.	139.	134.	131.	138.	146.	130.	128.	126.
	15	76	67	84	15	66	98	13	51	93
Gunungkidul	155	139.	135.	125.	123.	127.	135.	122.	122.	120.
	15	74	76	08	61	33	82	54	41	
Sleman	110.	96.6	96.7	92.0	90.1	99.7	108.	98.9	97.5	97.9
	96	3	5	4	7	8	93	2	0	4
Yogyakarta	35.9	32.0	32.2	29.7	29.4	31.6	34.0	29.6	29.4	28.7
	8	6	0	5	5	2	7	8	8	9
D.I. Yogyakarta	550.	494.	488.	460.	448.	475.	506.	454.	448.	445.
	23	94	53	10	47	72	45	76	47	55

Sumber: Data BPS jumlah penduduk miskin (ribuan), 2015-2024 (Badan Pusat Statistik Gunungkidul, Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan), 2024, 2024)

Data tabel 3 menunjukkan tingginya angka kemiskinan dalam ribuan di Kabupaten Gunungkidul. Angka kemiskinan ini cukup tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul menempati urutan ketiga tertinggi di tahun 2024 dengan angka 120.41 (dalam ribuan).

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam batas usia kerja dan digolongkan usia produktif (Sondakh et.al, 2024). Tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Hakim, 2011). Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sebenarnya terlibat atau berjuang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa, maka yang termasuk dalam angkatan kerja yaitu penduduk yang selama seminggu sebelumnya bekerja dikenakan penduduk yang sedang dalam mencari pekerjaan (Sondakh et.al, 2024). Angkatan kerja yang ada di Gunungkidul didominasi oleh penduduk berumur 40-44 tahun dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. Angkatan kerja di Gunungkidul tahun 2024

Rentang Umur (Tahun)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
0-4	4,6	35,69
5-9	5,99	46,69
10-14	6,53	50,73
15-19	6,74	52,32
20-24	6,76	52,51
25-29	6,87	53,38
30-34	6,71	52,41
35-39	6,03	46,85
40-44	7,08	54,97
45-49	6,86	53,26
50-54	7,06	54,84
55-59	7,04	54,64
60-64	6	46,6
65-69	5,29	41,11
70-74	4,03	31,29
>75	6,41	49,77

Sumber: Data BPS Gunungkidul 2024

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2025). Dengan koordinat astronomis yaitu $7^{\circ}46' - 8^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}21' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Memiliki ibu kota kabupaten di Wonosari. Jarak ke pusat Kota Yogyakarta memerlukan 40 km ke arah tenggara. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul $\pm 1.485,36 \text{ km}^2$ sebagai kabupaten terluas di Provinsi DIY. Dengan 18 jumlah kecamatan dan 144 jumlah kelurahan/desa. Selanjutnya kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul kesebagian besar berada pada dataran tinggi dan perbukitan karst sebagai bagian dari Pegunungan Sewu. Ketinggiannya variatif di antara 0-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayahnya di bagian utara relatif subur dengan tanah vulkanik dan pada bagian tengah, selatan didominasi batuan kapur. Dikarenakan wilayah karst menyebabkan ketersediaan air di permukaan terbatas, dengan sumber air utama dari sungai bawah tanah, sumur pompa dalam, dan embung buatan. Pemerintah terus mengembangkan sistem SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan iapanisasi dari air bawah tanah. Dengan kondisi tanah yang mendukung pertanian dan perdagangan.

Sektor Lapangan Usaha

Usaha dalam KBBI merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Usaha menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim merupakan segala bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh manusia dalam rangka mencapai maksud tertentu (Ningrum, 2022). Sektor lapangan usaha yang ada di Gunungkidul didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data tersebut didapatkan pada data BPS

Tabel 5. Sektor lapangan usaha penduduk di Gunungkidul tahun 2018-2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,23	23,52	24,70	23,68	24,06	24,94
2	Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,18	1,09	1,05	1,01	1,03
3	Industri Pengolahan	9,46	9,46	9,10	8,78	8,51	8,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
6	Konstruksi	10,05	10,37	9,03	9,51	9,40	9,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,47	9,42	9,16	8,93	9,01	8,84
8	Transportasi dan Pergudangan	4,89	5,02	4,57	4,61	5,02	5,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	5,92	5,61	6,02	6,29	6,32
10	Informasi dan Komunikasi	7,14	7,19	8,53	9,45	9,06	8,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,39	2,31	2,31	2,40	2,48
12	Real Estat	3,61	3,70	3,81	3,63	3,48	3,39
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,39	0,40	0,40	0,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,57	9,40	9,41	8,86	8,50	8,08
15	Jasa Pendidikan	6,13	6,21	6,58	6,64	6,26	6,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	2,01	2,48	2,49	2,43	2,50
17	Jasa lainnya	3,46	3,51	2,98	3,40	3,93	4,11
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber: Berita daerah Kabupaten Gunungkidul No.24 tahun 2024 (Sekretariat Pemerintah Daerah Gunungkidul, 2024).

Tabel 5 menunjukkan sektor lapangan kerja tertinggi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan angka 24,23 (2018), 23,52 (2019), 24,70 (2020), 23,68 (2021), 24,06 (2022), dan 24,94 (2023) dalam ribuan. Selanjutnya disusul oleh sektor konstruksi. Didukung dengan kondisi geografis Gunungkidul yang memungkinkan pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk dikembangkan lebih dari sektor yang lainnya.

Implementasi

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015). KUBE merupakan bantuan wirausaha sosial sebagai bantuan modal, sarana, dan pelatihan bagi kelompok miskin untuk memiliki usaha produktif (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). Selanjutnya pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wirausaha Nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021) menyebut bahwa bantuan wirausaha ini memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan,

peralatan, atau modal usaha bagi calon penerima. Bantuan ini dimaksudkan dapat menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan wirausaha baru (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Berikut salah satu implementasinya:

Dinsos Gunungkidul Serahkan Bantuan Usaha Produktif Senilai Rp 1,34 Miliar



Bupati Gunungkidul Sunaryanta memberikan bantuan usaha ekonomi produktif keluarga miskin di Gunungkidul, DIY, pada Senin (23/9). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Gunungkidul)

Bantuan ini diberikan kepada 134 kelompok usaha yang terdiri dari 1.340 perempuan dengan total bantuan usaha senilai Rp 1,34 miliar. Dengan pembagian tiap kelompok akan mendapatkan Rp 10 juta. Proses penyaluran ini sejak Februari 2024 dengan proses sosialisasi, pembentukan kelompok, pembekalan bagi pendamping, dan pelatihan bagi kelompok. Di tahun 2024, bantuan akan disalurkan ke 15 kecamatan. Penerima perlu menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu satu bulan tepatnya 23 Oktober 2025. Dengan harapan bahwa program ini dapat mendukung program pengentasan kemiskinan secara efektif pada keluarga prasejahtera. Hal ini didasari oleh usaha pengolahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul sangatlah besar, dana yang diberikan diharapkan dapat menjadi stimulant untuk membangkitkan semangat ibu-ibu mengembangkan usahanya. Ibu-ibu yang diberikan bantuan dana juga harus ulet dan berusaha demi kesejahteraan ekonomi dan sosial tercapai dengan baik. (Sutarmi, 2024).

Evaluasi

KUBE merupakan salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang diatur dalam Permenses 2015 (Permenses, 2015). Harapannya untuk mengentaskan salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul yaitu kemiskinan. Minimnya akses pendapatnya yang ada di Gunungkidul selain pada pertanian dan peternakan membuat masyarakat memiliki pekerjaan yang homogen. Sehingga perlu jawaban atas permasalahan ini salah satunya yaitu program KUBE. Kelompok usaha bersama (KUBE) diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk membuat usaha yang sesuai dengan kondisi setempat. Usaha ini dapat berupa bantuan ternak dan lainnya. Namun implementasinya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Program kelompok usaha bersama (KUBE) dijalankan melalui kemitraan yang terbentuk antara KUBE dan berbagai lembaga mitra lainnya. Pengelolaannya menjadi kurang optimal karena terjadi hubungan yang sejajar. Pelaksanaan KUBE diwarnai dengan berbagai konflik yang bersifat tersembunyi atau tidak disadari oleh anggotanya. Salah satu konfliknya karena budaya Kerjasama yang menjaga keharmonisan daripada kesuksesan terjadinya KUBE ini. Selanjutnya masalah kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya akses layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Mengatasi kemiskinan karena hal-hal tersebut menjadi tidak mudah karena memicu berbagai masalah lain seperti terbatasnya pendidikan, keterampilan, kemampuan berwirausaha, dan kepemilikan usaha. Meskipun demikian, program KUBE diharapkan dapat mampu membantu mencapai tujuan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Masalah selanjutnya yaitu bantuan yang diberikan oleh masyarakat memang sangat bermanfaat namun belum terdistribusikan dengan baik oleh anggotanya. Masyarakat belum dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Perlunya monitoring terhadap kegiatan ini dan transparansi pada lama website dinsos agar masyarakat tidak mengurangi kesalahan yang sama di kelompok-kelompok lain.

KESIMPULAN

Kelompok usaha bersama atau KUBE ini sangat mendukung faktor-faktor yang ada di Gunungkidul. Faktor-faktor tersebut yaitu angka kemiskinan yang cukup tinggi di Gunungkidul. Pada tahun 2024 menduduki urutan ketiga dengan angka 120,41 ribu jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya angkatan kerja yang ada di Kabupaten Gunungkidul terbanyak pada range usia 40-44 tahun. Pada range usia ini individu masih bekerja dan membiayai anggota keluarganya. Selain itu, faktor umkm yang ada di Gunungkidul yaitu kegiatan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Hal ini didukung dengan kondisi geografis Gunungkidul yang berada pada dataran tinggi dan perbukitan karst. KUBE memberikan fasilitas pada masyarakat untuk mengembangkan kerja sama antar individu dan pihak mitra terkait untuk saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dalam meningkatkan produktivitas. Program ini juga diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan angka kemiskinan yang tinggi dengan faktor-faktor lain tersebut.

Meskipun pada implementasinya masih belum maksimal, KUBE tetap diharapkan menjadi salah satu solusi atas permasalahan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Gunungkidul. Dengan memberikan bantuan dana atau barang ke masyarakat agar mereka mengembangkan kewirausahaannya. Perlunya monitoring dari pemerintah dan pihak terkait untuk melihat seberapa suksesnya program ini berjalan. Tidak hanya mengawasi dan mengontrol saja tetapi memberi pengetahuan dan motivasi agar anggota KUBE berusaha lebih baik lagi mengembangkan usahanya.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Badan Pusat Statistik Gunungkidul. (2024, Agustus 21). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan), 2024*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul : <https://gunungkidulkab.bps.go.id/statistics-table/2/NzkjMg==/jumlah-penduduk-miskin-ribuan-.html>

- Badan Pusat Statistik Gunungkidul. (2024). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2023-2024*. Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2015). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2015*. Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Darmawan, A. D. (2024). *Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Kidul 2015-2024*. Gunungkidul: Katadata Media Network.
- Diyanayati, K., & Suryani. (2014). Peran LKM-Kube Sejahtera 14 dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal PKS*, 138-152.
- Hakim, A. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Istyawan, A. (2025). Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan: Sebuah Literature Review. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 973-986.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wirausaha Nasional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengembangan Wirausaha Nasional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ningrum, D. (2022). Membangun Jiwa Usaha Kreatif dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Melalui Penerapan Entrepreneurship. *Jurnal Kewirausahaan*, 262-272.
- Permensos. (2015). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Sekretariat Pemerintah Daerah Gunungkidul. (2024). *Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025*. Gunungkidul: Setda Kabupaten Gunungkidul.
- Seno, & Sunartiningsih, A. (2006). Proses pengelolaan bantuan dalam kelompok usaha bersama : Studi tentang KUBE di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. *Repository*.
- Sutarmi. (2024). *Dinsos Gunungkidul Serakan Bantuan Usaha Produktif Senilai 1,34 Miliar*. Yogyakarta: Antara Yogyakarta.
- Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Jawa Tengah: Pena Persada.

